

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda yaitu wakaf. Hazami (2016), mengatakan bahwa amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, budayaaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Menurut Nazrul (2017), wakaf telah diakui secara luas sebagai salah satu dari amalan lainnya dan merupakan warisan Islam selama beberapa decade terakhir, wakaf juga dianggap sebagai organisasi amal agama yang berpengaruh kepada publik.

Menurut Dahlan (2016), diadakannya aturan tentang wakaf di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bagian dari apresiasi Pemerintah Indonesia atas pengembangan wakaf. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga perlu meningkatkan peran wakaf sebagai peranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi. antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga wakaf perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama RI (2019) jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 371.999 lokasi dengan luas tanah 50.173,99

hektar, meliputi 61,79% hektar sudah tersertifikat dan 38,21% hektar belum tersertifikat. Dari seluruh tanah wakaf yang tersebar di Indonesia tersebut 44,62% dimanfaatkan sebagai masjid; 28,79% sebagai mushola; 28,26% sebagai sekolah/madrasah; 10,63% sebagai makam; 4,49% sebagai pesantren; 3,41% dan sebagai sarana prasarana sosial lainnya 8,58. Sedangkan, khusus aset tanah wakaf di kota Surabaya saja keseluruhannya adalah 66,16 hektar yang tersebar di 1.437 lokasi, sudah tersertifikasi seluas 32,74 hektar, dan 33,42 hektar belum tersertifikasi (siwak.kemenag.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut kebanyakan pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dimana wakaf masih digunakan sebagai pembangunan masjid, mushola, madrasah, panti asuhan, dan makam.

Menurut Bank Indonesia (2016:156), pengelolaan wakaf dikelola oleh lembaga wakaf dimana Lembaga wakaf memiliki peranan penting untuk membantu permasalahan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan cara menentukan strategi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui sebuah lembaga yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam mencapai tujuan utama yang ditetapkan. Rozalinda (2015:1), menyatakan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.

Menurut Rozalinda (2015:40), menyatakan bahwa dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir yang berarti pemelihara, nazhir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Departemen Agama RI (2006:63), mengungkapkan bahwasanya Kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah dan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Pemberi wakaf harus menunjuk Nazhir wakaf,

baik yang bersifat kelembagaan maupun perseorangan. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. hal ini menjadi instrument penting dalam perwakafan.

Pengoptimalan penghimpunan dan pengelolaan wakaf membutuhkan adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, lembaga wakaf dapat melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* atau yang juga dikenal dengan GCG. GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan Undang - Undang, moral dan etika (Yuliani, 2016:18).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009 dan Bank Indonesia (2016:140) yang mengacu kepada pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* Indonesia 2006 menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank syariah maupun bisnis syariah yang menerapkan prinsip tata kelola yang terdiri dari lima pilar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajiban. Badan Wakaf Indonesia masih belum menerbitkan prinsip tata kelola seperti halnya BAZNAS

yang sudah menerbitkan tata kelola yang bisa dijadikan pedoman bagi lembaga amil zakat. Hal ini lembaga wakaf dituntut untuk bisa memberikan pertanggungjawaban kepada wakif sebagai pihak yang memberikan tugas agar bisa mewujudkan tata kelola yang baik dan sehat dalam lembaga pengelola wakaf untuk mencapai profesionalisme.

Salah satu lembaga yang mengelola wakaf ialah Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain berada di Surabaya. Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain merupakan Perseyarikatan Dakwah yang bertempat di Jalan Ketintang Barat I No 27 Surabaya. Yayasan ini bergerak dalam bidang dakwah Islamiyah yang merupakan pengembangan dari Yayasan Al-Haromain.

Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain merupakan organisasi yang bergerak dalam dakwah yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang mana hal tersebut bidang wakaf juga termasuk bagian dari upaya untuk mensyiarkan ajaran Islam. Bidang wakaf Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain membawahi para nazhir dalam mengelola dana wakaf yang terhimpun dari para wakif. Beberapa jenis dana wakaf yang dikelola Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain yaitu wakaf tanah, wakaf tunai tanah, wakaf tunai produktif dan wakaf Al-Qur'an. Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain memiliki tanggungjawab dalam mengawal dan pengawasi pengelolaan wakaf baik pada saat penghimpunan, penyaluran, maupun pelaporan dana wakaf. (Sumber: *Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain Surabaya, 2018*). Hal ini yang menjadikan pembeda Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain dengan lembaga-lembaga lainnya.

Ada beberapa peneliti yang telah meneliti yang berhubungan dengan tata kelola wakaf di beberapa lembaga wakaf di Indonesia, salah satunya adalah

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Maulida dan Ridwan (2017), dimana hasil penelitiannya ditemukan bahwa Pengelolaan wakaf pada Baitul Mal Provinsi Aceh masih belum memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini dikarenakan masih banyak harta wakaf yang tidak tercatat dan dikelola dengan baik sehingga menyebabkan kurang baik tingkat akuntabilitas pada Baitul Mal mengenai harta waqaf yang dikelolanya dan juga belum memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Baitul Mal Provinsi Aceh, karena pelaksanaannya tidak mengacu kepada Undang-Undang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Niki Wili Yuliani dan Bustamam (2017), memperoleh hasil bawasanya Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf akan tetapi pengelolaannya tidak memiliki SOP tertulis. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan penulisan laporan pendataan dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan Kemenag, KUA, dan Baitul Mal Gampong.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi (2017) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan dari penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap penerimaan wakaf tunai yang artinya semakin baik penerapan prinsip-prinsip good governance maka akan semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia. hasil penelitian ini juga terdapat pengaruh positif dari promosi pada penerimaan wakaf tunai yang artinya semakin tinggi tingkat promosi maka semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena melihat penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa dari tiga penelitian terdahulu

tersebut hanya menjelaskan sebagian dari pilar prinsip-prinsip tata kelola. Badan wakaf Indonesia masih belum mengeluarkan prinsip tata kelola hanya saja dalam mengelola wakaf sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan pemerintah. Penelitian ini menjadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009 dan Bank Indonesia (2016:140-142), yang mengacu kepada pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006 sebagai referensi tata kelola pada Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain yang nantinya akan membahas beberapa pilar prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran.

Penelitian ini menggunakan Peraturan Bank Indonesia dan Bank Indonesia yang mengacu kepada *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006 sebagai referensi Tata kelola pada penelitian ini karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebutkan bahwasanya prinsip-prinsip tata kelola yang baik bank syariah dan usaha syariah meliputi lima pilar yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana wakaf dalam hal ini merupakan bentuk usaha syariah yang berupa *non profit*. Prinsip tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006 juga dijadikan referensi karena dalam buku Bank Indonesia dikatakan bahwa tata kelola tersebut bisa di adopsi untuk Yayasan (sebagai pengelola Wakaf). Fokus penelitian ini ialah menganalisis penerapan tata kelola wakaf yang dilakukan Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain dari lima pilar prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, rsponsibilitas, independen dan kewajaran

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan tata kelola wakaf pada Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain Surabaya?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan tata kelola wakaf pada Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain Surabaya

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu tambahan dalam tata kelola khususnya pada tata kelola wakaf dan juga bisa dijadikan refrensi terhadap penelitian yang akan datang yang terkait dengan tata kelola wakaf.
- b. Penelitian ini juga bisa dijadikan perbandingan khususnya bagi peneliti antra ilmu yang di sampaikan di mata perkuliahan dengan yang adaa di lapangan.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan membuka wawasan pada Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain Surabaya agar bisa lebih memperbaiki kualitas tata kelola khususnya tata kelola bidang wakaf yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terhadap masyarakat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mewakafkan sebagian hartanya pada Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haromain.